

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polres Gresik)

Nadia Nuzhuli Rahmadani

nuzhuli94@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Yana Indawati

yanaindawatish@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Gresik mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di Gresik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Resor Gresik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, Pencurian Kendaraan Bermotor, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

The crime of motor vehicle theft is a form of crime that is very troubling to society. Moreover, cases of theft of two-wheeled motorized vehicles in the Gresik area have increased, this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon causes cases of motor vehicle theft to occur in Gresik. The purpose of this study was to determine law enforcement against the perpetrators of the crime of motor vehicle theft in the Gresik Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary data and secondary data were obtained by conducting interviews with the Head of Criminal Investigation Officer of the Gresik Resort Police. Qualitative descriptive analysis method. The results of this study are that law enforcement carried out by the Gresik Police Criminal Investigation Unit has not run optimally because obstacles were found in the implementation process such as limited infrastructure, delays in response. Disconnected network of informants and lack of awareness of the law against the crime of motor vehicle theft. These obstacles can be overcome by making the best possible efforts.

Keywords: law enforcement, motor vehicle, crime of theft, motor vehicle theft



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kendaraan bermotor saat ini merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas dan lebih produktif. Menurut data dari Korlantas Polri hingga 31 Desember 2022 tercatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit. Sebanyak 126.993.797 unit berupa sepeda motor, Sebanyak 19.314.077 berupa mobil penumpang, Sebanyak 5.755.855 unit berjenis mobil beban, Sebanyak 212.744 adalah bus, dan 84.378 merupakan kendaraan khusus. Hasil menunjukkan wilayah Jawa Timur menjadi provinsi dengan kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia yakni 24.27 juta unit kendaraan bermotor.¹ Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa kendaraan bermotor sebagai alat transportasi darat yang banyak diminati masyarakat. Hal ini menjadi pemicu tindakan kejahatan pencurian menjadi meningkat, khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut dengan sepeda motor, karena tingkat kesulitan dalam pencurian sepeda motor tergolong mudah daripada pencurian kendaraan bermotor roda empat sehingga keamanannya penting untuk dijaga.

Sepanjang tahun 2022 angka kriminalitas di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan jumlah laporan kasus dibandingkan tahun 2021 dengan kenaikan 704 kasus, dari 1.728 laporan kasus yang diterima Kepolisian Resor Gresik (Polres Gresik), kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus paling banyak kedua

setelah pencurian dengan kekerasan.² Apalagi pada saat ini, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan kendaraan yang diminati oleh sebagian banyak kalangan.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, sebab banyak komplotan yang tidak teridentifikasi sehingga menghambat dalam melakukan pengungkapan pelaku, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota yang dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual tanki bensinnya saja, menjual blok mesinnya saja dan lain sebagainya sehingga kendaraan bermotor tersebut sudah tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh orang yang sama dalam suatu komplotan yang melakukan tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, meskipun di Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menetapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, seringkali tidak membuat pelaku jera sehingga tindakan kejahatan tersebut tetap terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan.

Pengaturan terkait tindak pidana

¹ Sarnita Sadya, "Polri Catat 152,51 Juta Kendaraan di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/polri-catat-15251-juta-kendaraan-di-indonesia-pada-2022>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 10.02 WIB.

² Admin Pastipas, "Sepanjang 2022 angka kriminalitas di Kabupaten Gresik meningkat", <https://pastipas.id/sepanjang-2022-angka-kriminalitas-di-kabupaten-gresik-meningkat/?amp=1>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 10.15 WIB.

pencurian bagi pelaku pencurian salah satunya pencurian kendaraan sepeda motor sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diberlakukan, namun masih marak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di masyarakat. Diperlukan trobosan yang taktis, efektif, efisien dan berkeadilan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tujuannya dalam penegakan hukum untuk menekan jumlah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Indonesia. hal tersebut mendesak untuk dilakukan karena melihat data peningkatan kasus yang terjadi di masyarakat dan peraturan perundang-undangan terkait pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang berlaku di Indonesia belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian.

II. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Gresik?
- 2) Bagaimana kendala dan upaya dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Gresik?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut penelitian hukum sosiologis yang mengkaji kesesuaian pelaksanaan hukum dan kenyataannya yang terjadi di masyarakat.³ Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta – fakta hukum dan data yang

dibutuhkan. Setelah pencarian data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Pada penelitian hukum yuridis empiris ini disusun berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Pada data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pada Kepolisian Resor Gresik, pengumpulan data melalui observasi dan melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Satreskrim. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, buku serta hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Data metode pengumpulan data yakni wawancara narasumber terkait dan juga menemukan jawaban atas rumusan masalah. Kemudian juga dengan studi lapangan dengan melakukan pengumpulan data mempelajari proses tata cara dan mekanisme terkait suatu objek yang diteliti terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Gresik. Kemudian studi pustaka yakni melakukan pencarian informasi berdasarkan literatur dan menelusuri data-data secara tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan bentuk analisis data yang diperoleh dan diolah untuk mendapatkan jawaban dari munculnya permasalahan dengan cara menganalisis data bersifat deskriptif analitis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Gresik

Pencurian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Secara umum terjadi

³ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.134

peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Gresik. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor perlu mendapat penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Gresik. Diperoleh data jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang masuk di wilayah hukum Polres Gresik sebagai berikut:

Tahun	Laporan	Kasus Selesai	Presentase
2020	91	67	74%
2021	90	61	68%
2022	125	104	76%
Jumlah	306	232	76%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa telah terjadi kenaikan terhadap jumlah laporan kasus pencurian motor yang masuk di wilayah hukum Polres Gresik selama Kurun waktu tahun 2020-2022. Jumlah laporan kasus yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 91 kasus dengan jumlah kasus selesai sebanyak 67 kasus (74%), sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus 90 kasus dengan jumlah kasus selesai sebanyak 61 (68%), selanjutnya pada tahun 2022 jumlah kasus yang masuk 125 kasus dengan jumlah kasus selesai sebanyak 104 (76%). Apabila dianalisis maka dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan presentase yang menonjol terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yaitu dari 74% menjadi 68% jadi penurunannya sebanyak 6%, namun tahun berikutnya naik menjadi 76% tetapi untuk kasus pencuriannya tetap terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 menjadi 125 kasus dengan presentase peningkatan sebanyak 8%.

Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang masuk di wilayah hukum Polres Gresik di atas, menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah hukum Polres Gresik cukup tinggi dan mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi aparat Polres Gresik dan pemilik kendaraan bermotor yang bermukim diwilayah

hukum Polres Gresik, karena dalam waktu tiga tahun saja, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut, mengalami penurunan yaitu pada tahun ke-2 sebesar 6%, dan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan lagi sebesar 8%. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan seperti yang ditampilkan dalam tabel, pencurian kendaraan bermotor kemudian mendapat penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Gresik.

Proses penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Gresik dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Wilayah Kepolisian Resor Gresik dilakukan sesuai dengan pasal pencurian yaitu berdasarkan atau yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP tergantung dengan unsur yang dilanggarnya. Termasuk juga memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yaitu tentang peraturan hukum pidana. Pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penegak hukumnya telah dilaksanakan masa penjaranya dan dendanya. Hasil tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Gresik dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Kepolisian Resor Gresik memiliki Satuan Reserse dan Kriminal yang disingkat Satreskrim sebagai unsur pelaksana fungsi kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencurian. Reskrim Polres Gresik mempunyai tugas yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana umum di wilayah hukum Polres Gresik. Penegakan hukum jelas dilakukan melalui proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse

Kriminal POLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Untuk lebih jelasnya maka penulis menjelaskan alur mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gresik adalah:

1) Laporan Korban

Korban atau pelapor melakukan pelaporan terkait tindakan pencurian kendaraan bermotor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian dibuatkan laporan tentang tindak pidana pencurian yang selanjutnya laporan diserahkan untuk diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan atau bisa disebut BAP.

2) Penyelidikan

Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

3) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan setelah proses penyelidikan dimana memiliki tujuan untuk mencari bukti dan keterangan guna menentukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, apabila belum diketahui barang bukti dan belum ditemukan tersangkanya maka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan dibuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO). pada tahap penentuan tersangka ini menjadi penyebab

terhambatnya proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga kasusnya belum dapat diselesaikan.

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditanda tangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

4) Upaya Paksa

Bahwa dalam menjalankan fungsi penyidikan penyidik diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan hak istimewa atau hak *privatise* yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka, akan tetapi dalam menjalankan Upaya Paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due proses* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”.

5) Penyidikan Selesai

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada



berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

Apabila pihak Kejari Gresik berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Gresik segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Gresik tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Gresik kepada penyidik dari Polres Gresik Hal tersebut berkaitan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Juwono menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan Penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:⁴

- 1) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- 2) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan,

operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

- 3) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Berdasarkan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Satreskrim Polres Gresik, akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dilakukannya Patroli Obyek Vital Oleh Kepolisian Resor Gresik

Patroli obyek vital merupakan salah satu langkah yang dilakukan Polres Gresik sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas yang aman, kondusif dan mencegah tindak kejahatan. Kegiatan Patroli yang dilaksanakan oleh Anggota Polsek Gresik Kota ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh petugas untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan dan difokuskan pada tempat-tempat dan lokasi yang memiliki tingkat kerawanan akan potensi terjadinya gangguan kamtibmas dan kriminalitas.

Kegiatan patroli ini dilaksanakan oleh Polres Gresik dengan melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang rawan kriminalitas, objek vital, dan pusat keramaian. Patroli ini dilaksanakan rutin pada malam hari dan siang hari oleh anggota polri di wilayah Gresik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kejahatan

⁴ Bambang Juwono, Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2020, hlm. 46

khususnya pencurian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan patroli petugas menyambatkan himbauan agar warga tetap menjaga kewaspadaan dan tetap bekerjasama dengan pihak kepolisian apabila mendeteksi adanya tindak kriminalitas, orang / barang yang mencurigakan agar Polres Gresik dapat segera menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Laporan Dari Korban Terkait Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor

Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 KUHP. Hal ini merupakan langkah awal sebelum diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Apabila anggota satreskrim polres gresik menemukan adanya indikasi tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat melakukan patroli obyek vital maka korban diberi informasi dan diarahkan oleh petugas Polres Gresik untuk membuat laporan polisi di Polres Gresik. Lain halnya apabila tidak ditemukannya indikasi pada saat patroli, maka korban atau pelapor dapat melakukan pelaporan terkait tindakan pencurian kendaraan bermotor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian dibuatkan laporan tentang tindak pidana pencurian yang selanjutnya laporan diserahkan untuk diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan atau bisa disebut BAP.

3. Melakukan Penyelidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi atau tidak dan siapa pelakunya. Tahap ini merupakan awal untuk

melakukan pengidentifikasian terhadap hasil patroli obyek vital atau laporan yang diajukan termasuk dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau tidak.

Selanjutnya yang dilakukan yaitu pengumpulan data-data dan bukti-bukti yang didapatkan saat dilakukannya patroli objek vital atau laporan yang ada. Satreskrim Polres Gresik saat melakukan penyelidikan dengan melakukan dua cara, yaitu dilakukan dengan cara terbuka dengan memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP apabila keterangan-keterangan, data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu proses penyelidikan selanjutnya. Dan apabila dilakukan secara tertutup, penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup, maka penyelidik terlebih dahulu menguasai teknik penyelidikan secara tertutup itu, teknik penyelidikan secara tertutup ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen.

Hasil yang didapatkan apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyelidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita. Hasil tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis, kemudian diserahkan kepada penyelidik.

4. Membuat Surat Tanda Bukti Laporan Atau Surat Tanda Penerimaan Laporan Dan Laporan Polisi

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka



apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap layak maka dibuatkannya tanda penerimaan laporan dan juga laporan polisi sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Laporan yang dibuat oleh petugas Polres Gresik terdiri atas 2 (dua) model yaitu laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan polisi model A dibuat oleh petugas kepolisian yang mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dimaksudkan ialah patroli objek vital. Laporan polisi Model B dibuat oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

5. Kepolisian Resor Gresik Lanjut Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Penyidikan merupakan langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Gresik dalam penindakan suatu tindak pidana yang dilakukan setelah proses penyelidikan dimana memiliki tujuan untuk mencari bukti dan keterangan guna menentukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, kegiatan ini dilakukan bilamana Penyidik menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lalu di buatlah laporan polisi. setelah adanya laporan polisi, penyidik melakukan gelar perkara guna untuk mengetahui apa yang di laporkan itu apakah tindak pidana atau bukan ,jika sudah diketahui pelakunya maka diterbitkannya Laporan Polisi dan Surat perintah penyidikan

yang selanjutnya diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dalam surat ini berisi pemberitahuan yang di buat dari penyidik di tujukan kepada kepala kejaksaan guna untuk mengetahui tentang di mulainya penyidikan yang di lakukan oleh penyidik polri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019).

Setelah proses SPDP selesai penyidik turun kelapangan untuk olah TKP guna untuk melakukan pemeriksaan dan mencari informasi, mengumpulkan / mengambil barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk di sita atau di simpan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tahap ini mengharuskan Sartreskrim Polres Gresik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi guna dimintai keterangan dan keterkaitan identitas saksi terkait hubungannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, setelah pemeriksaan selesai terkait penetapan Saksi dan lanjut ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan hal yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh penyidik, sehingga di tetapkannya pelaku pada proses tersebut. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

6. Melaksanakan Proses Upaya Paksa Berupa Penangkapan Dan Penahanan

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang - wenang, karena melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka

⁵ M. Husein harun. 1991. Penyidik dan Penuntut dalam Proses pidana. Jakarta PT Rineka Cipta. Hal.58

penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan- alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup. Kemudian dilanjutkan pada tahap penahanan atau penahanan lanjutan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Resor gresik dalam melakukan penangkapan kepada tersangka, setelah diyakini bahwa laporan/ hasil patroli objek vital serta alat bukti yang didapatkan dan ditemukan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bilamana pada saat melakukan pengeledahan terdapat keadaan yang sangat mendesak, terhadap Tersangka patut dikhawatirkan dapat segera melarikan diri dan mengulangi tindak pidana serta menghilangkan barang bukti yang dapat disita dan dengan keadaan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk meminta surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Gresik. Maka penyidik dapat melakukan tindakan pengeledahan sekalipun tidak ada izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana seperti yang terjadi pada saat patroli objek vital, yang selanjutnya dilakukan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

7. Apabila penyidikan selesai melakukan administrasi pemberkasan perkara

Selama berlangsungnya penyidikan satreskrim Polres Gresik harus menyiapkan administrasi berkas yang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal penyusunan berkas perkara didalamnya berisi Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah tugas, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, korban dan tersangka.

BAP memiliki peran yang sangat penting selama proses persidangan yang akan datang, dikarenakan majelis hakim berkiblat pada BAP untuk dipersesuaikan dengan keterangan dari saksi, korban, terdakwa serta alat bukti yang disuguhkan selama persidangan apakah terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang diberikan saksi, korban, tersangka serta alat bukti dengan BAP yang dibuat oleh Satreskrim Dalam penyusunan BAP oleh Satreskrim Polres Gresik harus ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu dengan dibubuhi hari dan tanggal dibuatnya surat tersebut, serta tanda tangan dari pihak yang diperiksa guna menunjukkan keorisinalitasan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam persidangan. sebagaimana dinyatakan dalam huruf H. tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka nomor 5 tentang Urutan Tindakan huruf b tentang Langkah-Langkah Pemeriksaan Pada Nomor 5 Tentang Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.



8. Setelah penyidikan selesai Berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum

Penyidik wajib mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dengan membuat berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum kejaksaan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Apabila pihak Kejari Gresik berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap (P18), maka Kejari Gresik segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P19). Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Gresik tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang berkas perkara yang sudah lengkap (P21) dari Kejari Gresik kepada penyidik dari Polres Gresik.

Berdasarkan uraian penegakan hukum diatas, diketahui bahwa Polres Gresik dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kendaraan bermotor sudah tepat, dan terstruktur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, namun belum optimal, hal ini dibuktikan dengan tiga tahun terakhir pada tahun 2020- 2022 kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami kenaikan, seiring bertambahnya jumlah kasus yang telah selesai,

semakin tinggi juga laporan dari korban kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor.

Meski di wilayah Gresik pengaturan terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah diberlakukan dan diatur dengan jelas dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak memberikan efek jera bagi pelakunya dan kejahatan pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi. Terdapat pula kendala dalam proses penegakan hukum berlangsung karena proses penyidikan relative lama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, akibatnya beberapa korban belum mendapatkan hasil atas penegakan hukum dari Polres Gresik ini dikarenakan terdapat banyak kendala yang dialami petugas pada saat melakukan proses penyidikan dalam menemukan tersangka dan barang bukti.

Berkaitan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto terdapat tiga tahapan titik pusat, yang pertama yaitu inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, dengan adanya peningkatan laporan hingga terselesaikannya proses tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Kepolisian Resor Gresik dalam hal ini, meski penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dan terstruktur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, tidak membikin pelaku jera sehingga perlu dilakukan peningkatan penegakan hukum;

Kedua, dalam rangka peningkatan penegakan hukum, Kepolisian Polres Gresik



gencar melaksanakan operasi khusus disebut dengan operasi objek vital dalam proses pelaksanaannya dilakukan rutin siang dan malam dengan menyusuri daerah-daerah rawan dalam rangka menghadang atau melakukan tangkap tangan pelaku yang selanjutnya dilakukan proses penyelesaian perkara; dan

Ketiga, dalam melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan dengan dilakukan penjatuhan putusan terhadap terdakwa oleh majelis hakim yang memberikan manfaat kepada pelaku dalam hal memberikan efek jera sehingga, kemudian bagi masyarakat yaitu meningkatkan keamanan, perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat serta bekerjasama dengan Kepolisian Resor Gresik apabila mendeteksi hal-hal yang mencurigakan atau menjadi korban terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harap segera dilaporkan sehingga Kepolisian Resor Gresik dapat segera bertindak lebih lanjut dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

4.2. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Gresik

Kendala yang dihadapi Polres Gresik yaitu⁶:

a. Kendala Internal

1. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang

optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan, alat pemindai sidik jari yang masih bersifat konvensional dengan arti sidik jari sebelumnya sudah terdaftar di e- KTP.

2. Perlunya Pelatihan Terhadap SDM Baru Secara Terus Menerus

Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus dari kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan, kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian, karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

3. Keterlambatan Respon Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor didasarkan adanya laporan ataupun hasil dari dilaksanakannya patrol obyek vital oleh satreskrim Polres Gresik. Patroli obyek vital walaupun telah dilakukan setiap hari namun belum juga memberikan dampak yang signifikan dikarenakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku terencana dengan baik dan tersusun rapi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak hanya itu,

⁶ Wawancara dengan Bapak Hamid Rusdi, S.H., M.H, Anggota Urusan Administrasi Satreskrim, Pada 17 Mei 2023 di Polres Gresik.

terkadang tindakan pencurian terjadi pada saat dini hari diluar jam operasional kantor, sehingga korban harus melapor pada pagi hari, meskipun terdapat beberapa anggota yang berjaga, masih harus menunggu proses baru akan ditangani kasusnya. Dapat dikatakan bahwa satreskrim Polres Gresik kurang siap siada dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

4. Jaringan Informasi Yang Terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat, sehingga aparat Kepolisian Resor Gresik sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut

b. Kendala Eksternal

1. Kurangnya Informasi Yang Diperoleh Dari Pihak Korban Sebagai Pelapor

Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tida segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Gresik. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

2. Kurangnya Partisipasi Saksi Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian Saat diminta keterangan oleh penyidik padahal peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungunkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

3. Jaringan Pelaku Pencurian Yang Luas

Pihak Polres Gresik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Gresik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polres Gresik sendiri juga sulit untuk melakukan



pengejaran terhadap para pelaku.

4. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat Dalam Menjaga Kewaspadaan

Tindakan atau perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ini, yakni masyarakat yang sering lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan sepeda motor miliknya sendiri. Misalnya memarkirkan sepeda motor di depan pagar rumah, atau memarkirkan di dalam pagar rumah tetapi pagar rumahnya tidak terkunci.

5. Kurangnya Sistem Keamanan Pada Daerah-Daerah Rawan Tindakan Pencurian

Waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yakni bahwa para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak Polres Gresik untuk langsung menangkap tangan para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, terlebih kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya sepeda motor yang diparkir yang kurang memadai dan hanya mengandalkan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan masyarakat. Hal ini sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dan sulitnya proses pencarian barang bukti dikarenakan kurangnya informasi, karena pihak Polres Gresik dalam menelusuri jangkauan pencurian masih bersifat manual dengan melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada disekitar.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Salah satu faktor mengapa kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua masih sering terjadi adalah tidak ada efek jera yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam

proses penegakan hukum merupakan pihak yang paling penting, karena sumber permasalahan yang timbul berasal dari masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi faktor utama ditambah dengan kecilnya vonis yang diberikan menyebabkan kurangnya efek jera kepada narapidana sehingga setelah menyelesaikan masa tahanannya, mantan narapidana kejahatan curas cenderung akan melakukan kejahatan tersebut apabila terdapat kesempatan. Upaya dalam mengatasi kendala dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:

a. Upaya Mengatasi Kendala Internal

1. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut oleh Satreskrim Kepolisian Resor Gresik yaitu tetap menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak polres Gresik dengan mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

2. Perlunya Pelatihan Terhadap SDM Baru Secara Terus Menerus

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut oleh Satreskrim Kepolisian Resor Gresik yaitu dengan dilakukannya pelatihan- pelatihan reserse pada siswa bintara Polri guna penerapan ilmu kepolisian terhadap kesiapan operasional, berharap kepada para siswa dapat mengaplikasikan teori dan praktik yang diterima selama pendidikan dapat diterapkan dalam tugas keseharian di masyarakat setelah dilantik menjadi anggota Polri.



3. Keterlambatan Respon Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Upaya dalam mengatasi keterlambatan respon terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Gresik yaitu dengan semakin meningkatkan giat patroli obyek vital dengan optimal, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih sigap dan tangkas juga memahami unsur-unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses patroli obyek vital agar dapat dengan cekatan menemukan indikasi- indikasi dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4. Jaringan Informasi yang Terputus

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut oleh Satreskrim Kepolisian Resor Gresik yaitu berkoordinasi dengan informan, informan dibutuhkan saat anggota melakukan *surveillance* dalam proses penyelidikan yang didasari dengan pamrih yakni membantu Penyelidik Polri, karena ingin diberi upah atau imbalan berupa uang. Penyidik yang melakukan pembentukan jaringan informan semacam ini harus benar benar tahu latar belakang kehidupan informan dan benar benar menjaga kerahasiaan informan dikarenakan nyawa yang menjadi taruhannya jika nama informan tersebut sampai bocor. Dengan menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB (Daftar Pencarian Barang), meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.

b. Upaya mengatasi kendala eksternal

1. Kurangnya Informasi Yang Diperoleh Dari Pihak Korban Sebagai Pelapor

Solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gresik dalam mengatasi kendala ini yaitu

dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor dengan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Kurangnya Partisipasi Saksi Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan dan menjadi alat bukti yang sah. Penyelesaian terhadap kendala ini yaitu dengan memberikan arahan terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya keberadaan saksi dalam proses penyidikan dengan bahasa yang lebih mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat, agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dapat segera diatasi.

3. Jaringan Pelaku Pencurian Yang Luas

Pemecah masalah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gresik dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Gresik yakni masyarakat dihimbau memberikan laporan kepada pihak kepolisian apabila melihat orang yang memiliki gerak gerak yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan dan menangkap para pelaku. Selain itu berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan bertukar informasi terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.



Kepolisian Resor Gresik juga melakukan kegiatan patroli, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Gresik. Kegiatan patroli ini dilaksanakan oleh Polres Gresik dengan melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang rawan seperti toko perhiasan (emas), lalu menasar objek vital seperti kantor perbankan, wisata ziarah Makam Malik Ibrahim dan Sunan Giri, gerai-gerai ATM, SPBU, serta pada pusat keramaian seperti pasar tradisional dan alun-alun Gresik. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan patroli petugas menyambangkan himbauan agar warga tetap menjaga kewaspadaan dan tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai situasi kamtibmas, bila terjadi tindak kriminalitas, orang/barang yang mencurigakan sebaiknya segera melaporkan ke kepolisian setempat yang berada dalam wilayah Gresik.

4. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Gresik dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor, dengan cara memasang baliho atau iklan-iklan di jalan raya atau di tempat-tempat umum di wilayah hukum Polres Gresik yang berisi anjuran untuk tetap waspada terhadap tindak pidana pencurian. Hal ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan atau peringatan dini kepada masyarakat umum untuk tetap waspada, serta ini juga dapat mengurangi niat para pelaku kejahatan karena akan berpikir bahwa perilaku jahat mereka telah diketahui oleh masyarakat umum.

5. Kurangnya Sistem Keamanan Pada Daerah-Daerah Rawan Tindakan Pencurian

Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gresik dengan memberikan himbauan kepada masyarakat terutama penghuni tempat-tempat rawan terjadinya suatu tindakan kejahatan agar memperketat dengan sarana pendukung seperti kamera CCTV, baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum agar penyidik dapat mengetahui bagaimana kronologi serta modus yang dilakukan oleh pelaku, selain itu agar ditemukan petunjuk dengan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku.

6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Kepolisian Resor Gresik dalam meningkatkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekolah tentang bahaya dan aturan mengenai kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga masyarakat menjadi paham bahwa ada larangan yang harus ditaati agar terhindar dari permasalahan pidana.

V. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari pokok pembahasan yaitu:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dilakukan dengan berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur terkait dengan pasal pencurian yang terdapat dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365. Satreskrim Kepolisian Resor Gresik sebagai salah satu



aparatus penegak hukum yang menangani tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, sebelum menetapkan bahwa suatu tindak pidana merupakan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor harus dilandasi dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian Resor Gresik selama tahun 2020 – 2022 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan sesuai dan terstruktur berdasarkan pada proses penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh Kepolisian Resor Gresik.

- 2) Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Gresik dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 faktor yaitu kendala faktor internal meliputi Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik, Masih Adanya Beberapa Penyidik Yang Tingkat Pendidikannya Masih Rendah, Keterlambatan Respon Dari Aparat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Jaringan Informasi Yang Terputus, kemudian kendala faktor eksternal meliputi kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, jaringan pelaku pencurian yang luas, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menjada kewaspadaan, kurangnya sistem keamanan pada daerah-daerah rawan tindakan pencurian dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya yang dilakukan Kepolisian

Resor Gresik dalam mengatasi kendala faktor internal yang dialami dengan melakukan pelatihan-pelatihan reserse untuk meningkatkan SDM anggota, menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran guna menemukan barang bukti selanjutnya yaitu dalam mengatasi kendala faktor eksternal yaitu dengan memberikan edukasi berupa sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pembentukan satuan tim yang bertugas untuk melakukan operasi objek vital di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindakan kejahatan, serta tetap melaksanakan kerjasama baik melalui koordinasi dengan masyarakat dan dengan instansi-instansi yang terkait agar pengumpulan alat bukti yang diperlukan berjalan dengan baik.

SARAN

Dari seluruh pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan. Maka saran atas permasalahan tersebut yakni :

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor membutuhkan banyak kontribusi dari para pihak terkait. Aparatus penegak hukum terutama Kepolisian Resor Gresik merupakan garda terdepan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Gresik, sebaiknya lebih memaksimalkan kinerja dengan melakukan kerjasama yang baik dan efektif dengan pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan optimal
- 2) Bagi Masyarakat
Masyarakat sebagai sasaran utama yang dapat terdampak maupun memberikan dampak terhadap tindak pidana pencurian kendaraan



bermotor, sebaiknya dalam menggunakan internet atau media sosial harus diikuti dengan kebijakan dalam penggunaannya, memiliki tujuan yang baik dalam menggunakan internet atau media sosial agar tidak terdampak maupun memberikan dampak terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh aparat penegak hukum agar dapat update terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3) Bagi Pemerintah

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang seharusnya mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat, sehingga adanya regulasi yang diberlakukan saat ini belum tentu dapat secara terus menerus mengikut perkembangan dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaiknya pemerintah meninjau secara berkala apakah produk hukum yang telah ada masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah tidak, sehingga apabila dirasa sudah tidak sesuai dapat dibentuk regulasi baru yang menyesuaikan kebutuhan

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harun, M. Husein. 1991. Penyidik dan Penuntut dalam Proses pidana. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Bambang Juwono. 2020. Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1.

Lain-Lain

Admin Pastipas. Sepanjang 2022 angka kriminalitas di Kabupaten Gresik meningkat”, diakses dari <https://pastipas.id/sepanjang-2022-angka-kriminalitas-di-kabupaten-gresik-meningkat/?amp=1>, pada tanggal 20 Januari 2023.

Sarnita Sadya. Polri Catat 152,51 Juta Kendaraan di Indonesia pada 2022, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-ril/detail/polri-catat-15251-juta-kendaraan-di-indonesia-pada-2022>, pada tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak Hamid Rusdi, S.H., M.H, Kepala Urusan Administrasi Satreskrim, Polres Gresik, Pada 17 Mei 2023.

